

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, menyatakan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis (Kemenkes, 2022). Regulasi yang dikeluarkan sebagaimana mengatur ketentuan pengelolaan rekam medis di lembaga layanan medis karena mencakup seluruh informasi data pasien.

Rekam medis mempunyai peran penting sebagai sumber pengetahuan dan data untuk merencanakan, menganalisis, mengambil keputusan, mengevaluasi, dan bertanggung jawab secara optimal guna mencapai keberlangsungan penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan rekam medis. Rekam medis membutuhkan pedoman dasar terkait manajemen arsip, termasuk hal-hal seperti lokasi penyimpanan, fasilitas, perawatan untuk melindungi dari risiko kerusakan dan bahaya. (Wijastuti, 2014). Rekam medis baik manual dan elektronik berisi informasi data pasien yang bersifat rahasia. Sehingga, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Bab I Pasal 1, menyatakan bahwa Rahasia Kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya (Kemenkes, 2012).

Pengelolaan data rekam medis baik manual dan elektronik menjunjung prinsip-prinsip penting, yaitu keamanan dan kerahasiaan guna menjamin perlindungan informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak sah. Aspek keamanan dan kerahasiaan adalah pengaruh penting

pada pengelolaan rekam medis manual. Berdasarkan faktor keamanan dan kerahasiaan rekam medis manual, risiko fisik seperti paparan sinar matahari, hujan, banjir, panas, dan kelembapan dapat menyebabkan kerusakan berkas rekam medis, membuatnya tidak dapat digunakan sebagai bukti yang akurat. Ancaman kimiawi seperti makanan, minuman, dan bahan kimia dapat menyebabkan tulisan menjadi pudar dan sulit terbaca. Bahaya biologis, seperti serangan tikus, kecoak, rayap, ngengat, dan serangga lainnya, juga berpotensi merusak berkas rekam medis dengan memakan atau merusaknya. Kerahasiaan isi dokumen rekam medis dipertahankan melalui ketentuan peminjaman yang mencatat siapa yang meminjam, tujuan peminjaman, serta menggunakan tempat atau peralatan yang aman untuk menyimpan dan meletakkan dokumen dengan baik. (Wijiastuti, 2014).

Peran penting aspek keamanan dan kerahasiaan pada rekam medis elektronik yakni diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 29, yang menyebutkan terdapat tiga prinsip keamanan informasi data pasien, yaitu aspek kerahasiaan memastikan perlindungan data dan informasi dalam Rekam Medis Elektronik dari akses yang ilegal, baik dari internal maupun eksternal, sehingga keamanannya terjaga. Integritas memastikan keakuratan data dan informasi dalam Rekam Medis Elektronik, serta hanya seseorang yang memiliki kewenangan sehingga dapat mengubahnya. Ketersediaan menjamin akses dan penggunaan data dan informasi dalam Rekam Medis Elektronik oleh pihak yang telah diputuskan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2022).

Pengelolaan informasi yang sensitif merupakan seluruh informasi kesehatan yang harus dilindungi, permasalahan pada etika muncul terutama terkait dengan informasi yang bersifat sensitif, seperti data genetik, riwayat obat-obatan dan alkohol (napza), informasi tentang adopsi, serta penyakit menular (Hatta et al., 2022). Salah satu informasi

kesehatan yang bersifat sensitif pada kasus infeksi penyakit menular adalah kasus HIV/AIDS.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menyerang sistem imunitas tubuh manusia. Jika tidak ditangani, virus ini dapat mengakibatkan AIDS atau *Acquired Immunodeficiency Syndrome*. AIDS merupakan serangkaian tanda dan gejala infeksi yang terkait dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. (Kemenkes, 2022). Penularan kasus penyakit HIV/AIDS semakin menyebar, bahkan penularan tersebut terjadi di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia.

Laporan mengenai perkembangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PIMS) di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2022 pada periode Januari - Juni 2022 triwulan II mencapai 986.288 orang. Jumlah kasus pada tahun 2023 pada periode Januari – Maret triwulan I mencapai 1.230.023 (Laporan eksekutif, 2023). Terdapat peningkatan signifikan pada jumlah kasus HIV/AIDS yang memberikan dampak bagi kegiatan pengelolaan informasi rekam medis pasien HIV/AIDS, seperti studi penelitian yang dilakukan oleh Prawiroharjo et al., (2019) mengemukakan adanya tinjauan etik terhadap informasi data medis pasien HIV/AIDS dapat diberikan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan undang-undang yang diperbolehkan dan sering muncul pertanyaan yang memicu konflik etis pada dokter, yaitu apakah dokter diperbolehkan membuka diagnosis HIV pasiennya kepada pihak ketiga. Penelitian selanjutnya, (Alfiansyah et al., 2020) bahwa pengelolaan rekam medis manual khususnya keamanan dan kerahasiaan yaitu ruang rekam medis tidak aman karena terdapat catatan medis yang berserakan di lantai, serta beberapa sampul rekam medis rusak, dan tulisan yang tidak jelas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) mengemukakan adanya pengelolaan rekam medis elektronik yaitu terjadi ketika gangguan atau *error* pada sistem, adanya

penarikan data yang tidak kuat dan masih tersedia penggunaan formulir *hardcopy* karena masih belum tersedia di sistem RME. Permasalahan tersebut menimbulkan hambatan pada proses pelayanan terutama pada saat pengelolaan rekam medis mulai dari penggunaan manual maupun elektronik berdasarkan segi aspek keamanan dan kerahasiaan di rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk kasus penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu Poliklinik Teratai yang menyediakan dua layanan, VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) untuk mengetahui seseorang mengalami positif atau negatif HIV melalui serangkaian tes, dan PITC (*Provider-Initiated Testing and Counselling*) untuk memberikan pelayanan serta mempermudah penatalaksanaan perawatan kepada pasien. Poliklinik tersebut berperan penting dalam menunjukkan penanggulangan HIV/AIDS serta dilaksanakan dengan sukarela, untuk memberikan dukungan baik terutama untuk deteksi dini, penanganan, serta pencegahan penyebaran penyakit menular kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, terdapat peningkatan jumlah kunjungan pertahun kasus HIV/AIDS di Tahun 2022 sebanyak 3.440 kasus, dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 4.087 kasus. Hal ini, berdampak pada pengelolaan rekam medis manual dan elektronik, terutama dari aspek keamanan, dan aspek kerahasiaan. Rekam medis manual dari aspek keamanan, diidentifikasi adanya rak penyimpanan rekam medis terbuka, kondisi lampu ruangan yang redup, tidak ada pengatur suhu ruangan (AC), terjadinya kebocoran pada saat musim hujan sehingga dapat berpotensi merusak atau mengancam keamanan rekam medis, rak rekam medis yang kurang memadai, tidak ada rak folder untuk rekam medis khusus pemberian pengobatan *Antiretroviral* (ARV) sehingga berpotensi memberikan resiko terhadap berkas. Aspek

kerahasiaan, terdapat permasalahan mengenai kejadian *missfile* pada rekam medis, pada saat pasien yang awalnya konsultasi di poliklinik Teratai, selanjutnya rekam medis yang dibawa pasien dan diserahkan ke petugas poliklinik lain untuk konsultasi selanjutnya, setelah pelayanan selesai petugas poli selanjutnya menyerahkan dokumen rekam medis ke unit rekam medis pusat yang seharusnya langsung diberikan ke unit rekam medis bagian poliklinik HIV/AIDS, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ada yang tertulis tetapi dijelaskan secara lisan, masih banyak pasien yang memiliki kecemasan dikarenakan takut informasi medisnya diketahui oleh semua orang.

Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi kebijakan transformasi digital pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hasil studi pendahuluan di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, ditemukan sebagian penggunaan rekam medis manual serta adanya upaya transisi rekam medis manual ke elektronik. Sejalan dengan hal tersebut, berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan informasi data pasien HIV/AIDS dalam RME memiliki keunggulan untuk melindungi informasi data pasien seperti kontrol akses yang ketat, jejak audit yang sudah mengakses, terdapat *backup* dan pemulihan data guna dapat memastikan kehilangan atau kerusakan data informasi dengan cepat, serta mengingat regulasi Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022, penyelenggaraan rekam medis elektronik wajib mematuhi kebijakan yang berlaku untuk mencegah adanya sanksi. Penyelenggaraan rekam medis elektronik di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya akan memberikan dampak signifikan terhadap aspek keamanan dan aspek kerahasiaan.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul “Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Pasien HIV/AIDS Berdasarkan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Antara Penggunaan Manual dan Elektronik Pasien HIV/AIDS Berdasarkan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Antara Penggunaan Manual dan Elektronik Pasien HIV/AIDS Berdasarkan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kebijakan keamanan dan kerahasiaan rekam medis manual dan elektronik pasien HIV/AIDS.
- b. Mengetahui prosedur proses pengelolaan rekam medis manual dan elektronik pasien HIV/AIDS berdasarkan aspek keamanan dan kerahasiaan.
- c. Mengetahui hasil pelaporan data pasien HIV/AIDS berdasarkan keamanan dan kerahasiaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan mengenai pentingnya pengelolaan rekam medis secara manual dan elektronik pada pasien HIV/AIDS berdasarkan aspek keamanan dan aspek kerahasiaan rekam medis.

b. Bagi Petugas Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan peningkatan dalam pembelajaran ilmu Rekam Medis dan

Informasi Kesehatan tentang pengelolaan rekam medis manual dan pasien HIV/AIDS berdasarkan aspek keamanan dan aspek kerahasiaan rekam medis manual dan elektronik.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi penulis yaitu dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan baru yang berguna di Rumah Sakit.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan dan peningkatan dalam pembelajaran ilmu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, serta untuk mengukur dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan pembelajaran di kampus dalam pengelolaan rekam medis secara manual dan elektronik pada pasien HIV/AIDS berdasarkan aspek keamanan dan kerahasiaan di rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Panji Maulana, Muhamad Ruslan Firmansyah, & Dina Sonia Jurnal Ilmiah Indonesia (2021)	Analisis Pengelolaan Rekam Medis Khusus Pasien HIV di Rumah Sakit Umum X Kota Bandung Tahun 2021	Persamaan dari penelitian ini yaitu persamaan melibatkan terkait pengelolaan rekam medis HIV	Membahas analisis pengelolaan rekam medis HIV, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan pengelolaan rekam medis HIV/AIDS yang selanjutnya berfokus pada aspek keamanan dan kerahasiaan
2	Siswati & Dea Ayu Dindasari Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (2019)	Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan	Persamaan dari penelitian ini yaitu persamaan dalam membahas Tinjauan Aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis	Berfokus pada keseluruhan dari kebijakan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis, sedangkan dalam penelitian ini membahas aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis

3	Az-Zahra Rizky Aulia & Irda Sari Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (2023)	Analisis Rekam Medis Elektronik dalam menunjang efektivitas kerja di unit rekam medis di Rumah Sakit Hermina Pasteur	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas rekam medis elektronik	pasien HIV/AIDS Perbedaannya yaitu menganalisis RME di Klinik sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek RME
---	--	--	--	---
